



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan batin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
4. FC KTP 2 orang saksi
5. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penemrjana Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan validasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Penyelesaian Pelayanan kurang lebih 2 jam apabila berkas-berkas pemohon lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

1. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021- 78883584
2. Email : kel_srengsengsawah@jakarta.go.id
3. Kotak Saran dan Pengaduan